

# **URGENSI ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN HAKIM**

**(Implementasi Penemuan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan  
Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)**

Disusun Oleh:

Segenap Hakim Pengadilan Agama Kotabumi



**Disampaikan Pada Acara Satu Jam Saja Bagian Hakim**

**PTA BANDAR LAMPUNG**

# URGENSI ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN HAKIM (Implementasi Penemuan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)<sup>1</sup>

## A. Latar Belakang Masalah

“Putusan adalah mahkota hakim”, merupakan adagium terkenal yang menggambarkan bahwa kemuliaan hakim terletak pada hasil pikiran dan kebersihan nurani seorang Hakim yang dituangkannya melalui putusan. Sebagaimana mahkota yang terletak di atas kepala dan melambangkan sesuatu yang mulia dan dapat dibanggakan, maka putusan dapat diartikan sebagai sebuah kemuliaan dan kebanggaan bagi seorang hakim.<sup>2</sup>

Hakim harus dapat membuat atau menyusun putusan yang dapat mewakili atau menggambarkan kemuliaan seorang hakim, seorang hakim tidak diperkenankan menyusun putusan dengan pertimbangan yang ala kadarnya atau hanya mengandalkan template putusan pada aplikasi dengan alasan mempercepat pembuatan putusan, tanpa pertimbangan atau analisis terhadap pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak dengan seksama.

Idealnya sebagaimana terdapat dalam beberapa literature, sebuah putusan harus dapat memenuhi 3 (tiga) asas, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechtsecherheit*). Putusan dapat mencerminkan sikap yang seharusnya terdapat pada diri hakim dalam mengadili suatu perkara.

Salah satu sikap yang harus dimiliki hakim adalah adil yang dalam hukum acara perdata dikenal asas *audi et alteram partem* (mendengar

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada acara Satu Jam Saja Bagian Hakim PTA Bandar Lampung tanggal 04 September 2024

<sup>2</sup> Hakim dilarang memberikan komentar kepada publik termasuk pada media massa pendapatnya terhadap substansi suatu perkara baik yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Maka untuk mengungkapkan pemikiran dan pendapatnya terhadap perkara tersebut bagi seorang hakim hanya dapat dilakukan dengan membuat atau menyusun putusan yang indah dan memenuhi tiga asas dalam putusan, yaitu manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Lihat Angka 3.2.2 Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

kedua belah pihak) atau juga asas *imparsial* (tidak memihak). Asas yang merupakan deskripsi sikap hakim yang harus ada dalam menjalankan persidangan ini, harus dapat digambarkan pula dalam putusan, dimana salah satu tahapan dalam menyusun putusan adalah analisis pembuktian.

Setiap Hakim sebenarnya telah mendapatkan pengetahuan tentang hukum pembuktian dan metode penemuan hukum. Meskipun demikian, sangat disayangkan, masih banyak putusan hakim termasuk putusan hakim Pengadilan Agama, yang melewatkan analisis pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara dalam pertimbangan putusannya, atau membuat putusan dengan pertimbangan analisis pembuktian yang ala kadarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori Hakim telah mendapatkan pengetahuan tentang namun, banyak Hakim yang tidak menggunakan pengetahuan tersebut dalam menyusun pertimbangan dalam putusannya. Padahal analisis pembuktian akan menentukan kesimpulan hakim terhadap perkara yang ditanganinya, kesimpulan ini menjadi bagian terpenting dalam suatu putusan yang akan dianalisa dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pemahaman Hakim. Inilah inti dari proses penemuan hakim sebagai tanda bahwa suatu putusan benar-benar lahir dari pertimbangan yang matang. Putusan yang merupakan hasil pergolakan nurani dan pikiran.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kotabumi dalam kesempatan “Satu Jam Saja PTA Bandar Lampung” bagian hakim, memandang cukup penting untuk membahas materi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan penemuan hukum dalam menjatuhkan putusan?
2. Apa urgensi analisis pembuktian dalam pertimbangan putusan?

---

<sup>3</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Kencana, 2024, hlm. 157

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Putusan

Beberapa Sarjana Hukum memberikan pengertian putusan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>4</sup>
- b. Mukti Arto menyebut putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius).<sup>5</sup>

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada intinya adalah pernyataan atau ucapan Hakim di depan persidangan yang bertujuan mengakhiri sengketa dan merupakan hasil dari pemeriksaan perkara.

### 2. Tahapan Penemuan Hukum

Dalam pemeriksaan perkara, Hakim harus cermat dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara untuk mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Proses tersebut dikenal dengan penemuan hukum yang merupakan kewajiban utama bagi seorang Hakim.<sup>6</sup>

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara merupakan suatu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Para Hakim tidak mengetahui seluruh hukum yang ada, namun Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan wajib menerima atau tidak boleh

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal 158

<sup>5</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal 168

<sup>6</sup> Amran Suadi, *op.cit.*, hlm. 53

menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim harus tetap mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

Penemuan hukum dilakukan Hakim berdasarkan dalil para pihak dan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak untuk membuktikan dalil gugatannya.<sup>8</sup>

Tahapan-tahapan tugas hakim dalam melakukan proses penemuan hukum dapat diuraikan secara ringkas, sebagai berikut:

a. Tahap Konstatir

Pada tahapan ini Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya dan para pihak wajib membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam hal ini kegiatan hakim bersifat logis dan penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan untuk menilai kebenaran fakta. Dalam hal ini, dengan didasarkan pembuktian, Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan.

b. Tahap Kualifisir

Pada tahapan ini Hakim melakukan kualifikasi, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya.

c. Tahap Konstituir

Pada tahapan ini Hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan dengan metode penemuan hukum dengan

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cetakan ke-8, Depok, Kencana, 2017, hlm. 292

<sup>8</sup> Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, yaitu Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

menggunakan silogisme atau penemuan hukum lainnya. Menetapkan hukum atas semua fakta yang telah dikualifisir dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan sebagai jawaban atas semua petitum gugatan.<sup>9</sup>

Tiga tahapan penemuan hukum ini sangat penting dikuasai oleh Hakim untuk mendapatkan putusan yang memenuhi asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan, seorang Hakim tidak dapat melakukan konstituir apabila belum melakukan konstatir.

Prof. DR. Abdul Manan menjabarkan proses tahapan pengambilan keputusan oleh Hakim dari segi metodologi sebagai berikut:

a. Perumusan Masalah atau Pokok Sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara merupakan kunci dari proses pengambilan putusan. Perumusan masalah dapat disimpulkan dari informasi dari persidangan tahap jawab-menjawab para pihak. Dari jawab menjawab tersebut Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya. Dari kegiatan ini hakim akan menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir).

---

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 87, lihat juga Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.292 – 299, lihat juga Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 173, lihat juga Asmu'i Syarkowi, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, [https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel\\_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf), akses pada tanggal 22 Agustus 2024, lihat juga Sunarto, *peran aktif hakim dalam perkara perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.188-189

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adalah adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa.

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya tetapi juga hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka Hakim harus mengadakan konstruksi hukum.

e. Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, Maka Hakim harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan.

H. Taufiq,S.H. yang dikutip oleh Abdul Manan menyatakan bahwa Proses pengambilan keputusan sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan dalam bentuk matematis sebagai berikut:

$$F \times R = C$$

F = Fact atau peristiwa / kejadian

X = Operasional atau penalaran hukum

R = Rule atau peraturan

C = Conclusion atau kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa hasil proses keputusan akan benar hanya apabila fakta, hukum dan penalaran hukumnya benar. Kalau salah satunya salah, maka hasilnya pasti salah. Hakim harus terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka dengan menganalisa alat-alat bukti untuk menemukan fakta, meningkatkan pengetahuan mereka serta kemampuan penafsiran mereka, meningkatkan kemampuan serta pemahaman penalaran hukum mereka.<sup>10</sup>

### 3. Urgensi Analisis Pembuktian

Analisis pembuktian merupakan bagian dari tahapan konstatir dalam penyusunan putusan. Tahapan ini merupakan tahap awal yang memegang peranan penting yang sangat membutuhkan penguasaan hukum pembuktian dan kemampuan analisis pembuktian dari seorang Hakim. Meremehkan dan melewatkan tahap konstatir akan menyebabkan kegagalan dalam tahapan penemuan hukum berikutnya.

Analisis pembuktian diperlukan sebagai konsekuensi dari pembebanan pembuktian yang diberikan kepada para pihak. Dimana pembuktian merupakan tahapan yang sangat spesifik dan sangat menentukan dari keseluruhan tahapan persidangan.<sup>11</sup> Karena sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus terlebih dahulu menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak dan alat-alat bukti yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Lihat juga di Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 309. Bagi Hakim Pengadilan Agama, Prof. DR. Abdul Manan menambahkan setelah seluruh dalil para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang ada dan telah dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara' yang menjadi sandaran pertimbangannya. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.

<sup>11</sup> Dikatakan spesifik karena dalam dalam tahapan ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran fakta-fakta yang disengketakan, sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara bergantung pada pembuktian para pihak dipersidangan. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakakan 8 ( Jakarta : Kencana, 2016), h 292. (lihat juga Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg.



diajukan dalam persidangan. Berhasil tidaknya pembuktian yang dilakukan para pihak merupakan hasil analisis hakim terhadap bukti. Analisis pembuktian ini bukan hanya berada dalam pergulatan batin dan pikiran hakim atau menjadi catatan dalam musyawarah majelis, namun harus diuraikan dalam pertimbangan putusannya.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* menyebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan putusan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan hukum pembuktian:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.<sup>12</sup>

Pertimbangan terkait empat hal di atas, selanjutnya diikuti analisis pihak mana yang mampu membuktikan dalilnya. Pertimbangan secara jelas dan tegas diperlukan karena dalam proses pembuktian, umumnya pembuktian yang dilakukan tidak selalu membuktikan dengan tegas dalil atau bantahan, seringkali bukti yang diajukan adalah bukti tidak langsung yang memerlukan analisis hakim untuk dapat diterima atau tidak.

Pertimbangan ini merupakan uraian jawaban atas kualitas pembuktian yang dilakukan para pihak, sehingga pihak yang mengajukan atau pihak lawan mengetahui argumentasi hakim dalam menerima atau menolak pembuktian yang diajukan. Pertimbangan ini juga menggambarkan sumber pengetahuan hakim tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara yang ditangani dan diselesaikannya.

Pencantuman analisis pembuktian dalam pertimbangan putusan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim. Hakim dalam pertimbangan analisis pembuktian menunjukkan kepada para pihak

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.901.

bahwa pembuktian yang diajukannya dinilai dengan benar dengan argumentasi yang jelas sesuai hukum pembuktian. Ketidadaan pertimbangan ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena akan mengesankan hakim menerima atau menolak bukti sesuka hati tanpa pertimbangan. Padahal tujuan pembuktian dalam hukum perdata adalah untuk menguatkan, atau membantah klaim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Pertimbangan pembuktian ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan yang objektif dan tidak didasarkan pada asumsi semata, agar keputusan yang diambil atas dasar analisis pembuktian tersebut, merupakan putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.<sup>13</sup>

Penilaian alat bukti harus dilakukan secara menyeluruh, baik secara formil maupun materil yang dikaitkan dengan dalil atau bantahan yang harus dibuktikan. Penilaian bukti juga seharusnya dilakukan pada setiap alat bukti dan keterkaitan antara bukti satu dengan lainnya. Kepiawaian Hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menentukan hasil akhir putusan. Hakim tidak boleh gagal dalam menganalisa pembuktian para pihak. Kegagalan dalam analisis pembuktian akan berdampak kepada putusan yang tidak adil, bahkan bisa berdampak pada salah dalam menjatuhkan putusan, padahal putusan dibuat untuk mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhananan YME sesuai irah-irah putusan. Sehingga kegagalan dalam analisis putusan pasti akan berdampak kepada ketidakadilan dalam putusan.

Untuk mewujudkan keadilan tersebut, maka membuat putusan yang bermutu merupakan wujud konsistensi komitmen hakim. Analisis dimulai dari gugatan, jawab-menjawab sampai dengan pembuktian, kemudian dipilah mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti

---

<sup>13</sup> Lailatul Arofah, *Kontruksi Pembuktian Dalam Sengketa Yang Berakhir Dengan Perdamaian*, Artikel Hukum, yang diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 di Website <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/kontruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian/5063>.

sehingga menghasilkan fakta hukum. Hakim hanya akan mengadili fakta yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum, sehingga analisis pembuktian memiliki peranan yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>14</sup>

Hakim harus dapat menganalisa setiap bukti dengan cermat dan adil sehingga tergambar suatu putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak berperkara, jangan sampai suatu putusan dinilai sebagai suatu putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, yaitu pertimbangan hakim yang tidak sempurna atau tidak cukup. Kegagalan dalam analisa alat bukti para pihak juga merupakan bentuk sikap hakim yang tidak profesional.

Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis berakibat dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang tepat dan benar, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 Ayat (1) HIR/189 ayat 1 R.Bg, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Contoh putusan yang dibatalkan pada tingkat kasasi karena dinilai tidak cukup pertimbangan pembuktian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 yang membatalkan putusan PT dan PN dengan alasan bahwa putusan PT dan PN tersebut setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan,

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h 250.

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 889

langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan alat bukti mana yang dinilai membuktikan dalil gugatan Penggugat, tidak mempertimbangkan bantahan Tergugat dan bukti yang diajukan Tergugat.<sup>16</sup>

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya analisis pembuktian dan uraiannya dalam pertimbangan putusan, agar putusan pengadilan memenuhi tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan, sebab suatu putusan akan sia-sia jika tidak dapat dilaksanakan, apalagi bila ternyata ada penyelundupan hukum yang menodai rasa keadilan.

#### **4. Implementasi Pertimbangan Analisis Pembuktian dalam Putusan**

Berdasarkan teori Analisis Pembuktian dan Penemuan Hukum yang telah dijabarkan, berikut beberapa contoh pertimbangan Hakim yang berdasarkan pengamatan para Hakim PA Kotabumi tidak melakukan analisis pertimbangan yang matang dan benar.

Pencantuman contoh-contoh putusan ini, bertujuan untuk kepentingan pembelajaran, tanpa bermaksud mengomentari suatu putusan pengadilan tertentu atau kesan menyalahkan Hakim tertentu atau tidak menyetujui hasil putusan Majelis Hakim. Bagian ini menampilkan tangkapan layar pertimbangan Putusan yang ditemukan, baik di lingkungan PTA Bandar Lampung, maupun di luar wilayah PTA Bandar Lampung, tanpa menyebutkan nama pengadilan agama mana, nama Majelis Hakimnya atau nomor perkara.

Penjabaran contoh ini merupakan sampel untuk menunjukkan bahwa sebagai seorang Hakim seringkali dihadapkan pada tuntutan percepatan penyelesaian putusan sehingga mengabaikan teori-teori penyusunan putusan yang sebenarnya telah dikuasai sebelumnya, namun tidak diterapkan dalam melakukan analisis pembuktian dan penemuan hukum dalam putusannya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.891

## Putusan 1

formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan bukti-bukti surat Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 1067/ADD/MRH/BDS/V/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya selanjutnya dilakukan Addendum akad pertama nomor 739/ADD/MRH/BDS/XI/2019, tanggal 28 November 2019 dan Addendum akad kedua nomor 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal 29 Mei 2020;
2. Bahwa dari addendum akad yang dilakukan tersebut, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran pokok dan margin sejumlah pokok sejumlah Rp. 304.459.584,00 (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan tunggakan margin sejumlah Rp. 119.855.790,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), biaya penagihan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp. 429.315.374,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. Bahwa atas pembiayaan tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan SHM nomor 625

Putusan 1 memperlihatkan bahwa Hakim dalam perkara tersebut menetapkan suatu fakta berdasarkan PENGAKUAN PENGGUGAT. Padahal pengakuan hanya dapat dinyatakan oleh Pihak Lawan karena pengakuan merupakan keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara yang mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pernyataan pihak berperkara tidak dapat disebut sebagai pengakuan, namun merupakan dalil gugatan yang seharusnya dibuktikan. Padahal pada perkara tersebut putusan dijatuhkan secara verstek, sehingga tidak ada pernyataan apapun dari pihak Tergugat, dalil gugatan Penggugat tidak dapat dikonstatir sebagai sebuah Pengakuan.

## Putusan 2

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara **Pengadu** dengan **Terbantu**, namun karena **Terbantu** tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran **Terbantu** tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan para saksi mengetahui faktanya secara riil bahwa sejak hari raya Idulfitri tahun 2024 Pembanding dengan **Terbantu** telah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim **Majelis Hakim** berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan meskipun *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan **Pengadu**, ketidakhadiran **Terbantu** yang telah dipanggil secara resmi dan patut yang dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas dianggap mengakui gugatan **Pengadu** pengakuan

- Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Terlantar** belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun menikah atau sekitar bulan Juni tahun 2022 mulai tidak rukun dan telah terjadi perselisihan serta pertengkaran disebabkan

*Hal. 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 103/2024*

**Pemohon** merasa ditipu oleh **Terlantar** yang mengaku duda pada saat perkawinan dan setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, ternyata **Pemohon** baru mengetahui ternyata **Terlantar** telah mempunyai istri sirri sebelum menikah dengan **Pemohon**, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak puncak pertengkaran pada bulan Juni 2022 hingga sekarang:

Pada Putusan 2 menunjukkan inkonsistensi Majelis Hakim dalam menilai pembuktian. Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan sebagai pengakuan terhadap seluruh dalil gugatan sehingga Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat terkait perpisahan dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022. Namun dalam pertimbangan kesimpulan fakta yang ditemukan, Majelis Hakim tidak menyebutkan bahwa fakta diperoleh dari pengakuan Tergugat, namun diperoleh dari keterangan saksi-saksi, padahal saksi-saksi menerangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak hari raya Idul Fitri tahun 2024.

Putusan tersebut menurut hasil diskusi hakim Pengadilan Agama Kotabumi merupakan putusan dengan pertimbangan yang tidak lengkap, seharusnya Majelis Hakim mengkonstatir bukti saksi membuktikan dalil yang mana dan dalil mana yang dibuktikan alat bukti lain. Jika Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat sebagai pengakuan, maka Majelis Hakim juga harus memberikan pertimbangan terkait argumentasi majelis hakim yang mengabaikan kewajiban mendengar keterangan saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim juga seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih memadadi dalam menetapkan fakta yang jelas berbeda antara dalil gugatan dengan keterangan saksi.

Putusan ini juga memberikan dampak ketidakpastian hukum karena hanya mendasarkan putusan untuk mengabulkan gugatan dari ketidakhadiran pihak lawan, padahal dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim diwajibkan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dan mewajibkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berpengaruh dan prinsip tidaknya alasan perselisihan sebelum mengabulkan perceraian. Penerapan ini juga bertentangan dengan asas mempersulit perceraian.

Putusan yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR/Pasal 189 RBg dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *loc.cit*

### Putusan 3

— + 75% v

2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 165 H.I.R.maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, meskipun secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata, para saksi telah disumpah sesuai dengan Pasal 1911 KUHPerdata, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, meskipun secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata, para saksi telah disumpah sesuai dengan Pasal 1911 KUHPerdata, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa perkara permohonan pembatalan nikah termasuk kepada perkara dalam ranah perkawinan, sehingga sesuai dengan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 780/Pdt.G/2020/PA.XXX

ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengklasifikasi Penipuan yang maksud dan diuraikan oleh. Pemohon dalam posita permohonannya meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon awalnya hendak melamar sepupu Pemohon, namun karena di tolak akhirnya Termohon melamar Pemohon ;
2. Bahwa, awal kedatangan Termohon disampaikan untuk silaturahmi namun ternyata melamar Termohon ;
3. Bahwa, Termohon mengaku sebagai satu-satunya anak laki-laki yang telah mapan, mandiri dan punya rumah sendiri, namun ternyata tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap penipuan yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2, kedua saksi Pemohon hanya mengetahui dari cerita orang lain sehingga keterangan saksi merupakan testimoni de

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 780/Pdt.G/2020/PA.XXX

auditu (saksi yang tidak mendengar dan melihat sendiri namun hanya mendengar atau melihat dari cerita orang lain), disamping itu Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya seseorang yang ingin mencari pasangan menikah, saat lamaran ditolak maka tidak ada larangan untuk berpindah melamar wanita lain meski masih ada hubungan kerabat deoan calon yang akan dilamarnya sehingga hal itu bukan termasuk



---

Menimbang, bahwa terhadap penipuan yang dimaksud pada angka 3 (Termohon mengaku sebagai satu-satunya anak laki-laki yang telah mapan, mandiri dan punya rumah sendiri), saksi pertama Pemohon menyatakan hanya mendengar dari ayah Pemohon saat mengatakan kepada Pemohon, sedangkan saksi kedua menyatakan mendengar sendiri, sehingga tentang pernyataan tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi saja sehingga dalam hal ini kedudukan saksi -saksi Pemohon dinilai Majelis sebagai saksi unus testis nullus testis, dan tentang penipuan yang menyebabkan munculnya salah sangka Pemohon terhadap Termohon tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan "salah sangka", tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan "penipuan atau salah sangka". Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka yang muncul akibat dari unsur kesengajaan saja yang termasuk penipuan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah sangka akibat dari penipuan yang membuka celah perkawinan dapat dibatalkan adalah disebabkan karena adanya penipuan terhadap identitas pasangan yang dipalsukan dengan merubah akta otentik, dalam pembuktian Pemohon tidak mengajukan apapun tentang bukti tertulis

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 780/Pdt.G/2020/PA.XXX

---

terkait penipuan identitas Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon menyatakan pihak Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak ada yang melakukan klarifikasi atas cerita Pemohon sehingga kedudukan saksi-saksi tersebut adalah sebagai saksi testimoni de auditu;

Menimbang, bahwa pernyataan tentang kemampuan /kemandirian

---

Pada Putusan 3 halaman 11 Majelis Hakim hanya menyatakan bukti surat dan saksi telah memenuhi syarat formil, kemudian menyatakan fakta dan melakukan konstituir tanpa melakukan konstatir terhadap alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim juga tidak menyebutkan materi alat bukti membuktikan bagian mana dari dalil gugatan. Majelis Hakim baru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pada halaman berikutnya, (halaman 14 dan halaman 15). Pada putusan 3 Majelis tidak melakukan tahapan penemuan hukum secara berurutan. Konstituir yang dilakukan tanpa melakukan konstatir dan kualifisir terlebih dahulu.

Ketiga contoh putusan di atas hanyalah sebagian kecil dari putusan-putusan Pengadilan yang jumlahnya jutaan dan dapat diakses secara bebas oleh siapapun. masih banyak hakim yang tidak melakukan analisis pembuktian dengan benar. Padahal keterbukaan informasi publik mewajibkan putusan dipublish sehingga para hakim seharusnya lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menyusun putusannya.

## **D. Kesimpulan**

### **1. Tahapan Penemuan Hukum**

Melakukan penemuan hukum adalah kewajiban utama Hakim, hasil upaya penemuan hukum seorang Hakim dituangkan dalam bentuk tulisan berupa putusan. Putusan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim. Tahapan Penemuan Hukum harus dapat terlihat dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Konstatir yaitu melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dengan melakukan analisis alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
- b. Kualifisir, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan.
- c. Konstituir, yaitu menetapkan hukumnya dan menetapkan hukum itu merupakan jawaban dari pada petitum yang dimohon oleh Penggugat.

Ketiga tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dan dengan cara yang benar. kesalahan dalam melakukan tahap sebelumnya, maka tahapan setelahnya tentu juga menjadi tidak benar

### **2. Urgensi Analisis Pembuktian**

Analisis pembuktian yang diajukan para pihak harus dilakukan oleh hakim sebagai bagian dari konstatir yang merupakan tahapan pertama dalam penemuan hukum. Kegagalan dalam analisis pembuktian berdampak kepada kesalahan dalam menjatuhkan putusan sehingga keadilan dalam putusan tidak terwujud. Kesalahan penilaian alat bukti juga dapat berdampak kepada ketidakpastian hukum karena terkesan hukum dapat berubah sesuai keinginan hakim karena penerimaan atau penolakan bukti tidak diiringi dengan argumentasi yang jelas. Putusan yang tidak adil dan menyebabkan ketidakpastian hukum, pasti tidak akan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

Arofah, Lailatul, *Kontruksi Pembuktian Dalam Sengketa Yang Berakhir Dengan Perdamaian*, Artikel Hukum, yang diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 di Website <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/kontruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian/5063>

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 889

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cetakan ke-8, Depok, Kencana, 2017.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Suadi, Amran, *Filsafat Hermeneutika Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Kencana, 2024

Sunarto, peran aktif hakim dalam perkara perdata, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.188-189

Syarkowi, Asmu'i, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, [https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel\\_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf), akses pada tanggal 22 Agustus 2024,

Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.